



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KEBIJAKAN SUBSIDI KENDARAAN LISTRIK

Juli Panglima Saragih
Analisis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini bahwa regulasi insentif kendaraan listrik akan terbit pada Februari 2023 ini. Namun, belum ada detail yang jelas tentang rencana tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan pemerintah akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik yang rencananya sebesar Rp7 juta - Rp8 juta untuk sepeda motor listrik, Rp80 juta untuk mobil listrik, dan Rp40 juta untuk kendaraan *hybrid*, yang juga belum pasti kapan diberlakukan. Kepastian insentif tersebut diyakini akan membuat penjualan kendaraan listrik, baik mobil dan sepeda motor, melesat karena harganya akan relatif terjangkau. Se jauh ini, faktor harga jadi pertimbangan masyarakat untuk memiliki mobil dan sepeda motor listrik.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan jumlah penjualan *wholesales* kendaraan listrik dari jenis bahan bakar elektrik dan *hybrid* atau kombinasi BBM dan elektrik (*Plug-in Hybrid Electric Vehicle*) sampai dengan 2022 sebanyak 15.437 unit. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan angka penjualan pada 2021 yang hanya 3.193 unit. Jenis kendaraan bertenaga listrik murni pada 2022 naik 14 kali lipat dibandingkan dengan periode 2021 yang hanya 685 unit. Sementara itu, penjualan sepeda motor listrik pun naik tinggi di mana sampai dengan pertengahan 2022 jumlah sepeda motor listrik diperkirakan mendekati 20.000 unit. Dengan kondisi tersebut, keberadaan insentif memang menggiurkan. Meski begitu, sejumlah hal harus dicermati betul oleh pemerintah. Menurut Badan Anggaran DPR RI, wacana pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik tidak ada dalam APBN Tahun 2023. Rencana subsidi yang besar untuk mobil dan motor listrik tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin. Opsi untuk memberikan subsidi bagi kendaraan listrik ini setidaknya juga menguatkan opini bahwa pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan energi dan impor minyak, ketimbang mencari solusi atas masalah komplikasi kemacetan dan kepadatan penduduk.

Keberadaan insentif dengan skema yang baik tentu akan mengurangi kebisingan distorsi wacana pemberian subsidi kendaraan listrik. Skema *caping price* atau penetapan batas harga kendaraan boleh jadi satu alternatif solusi. Bisa pula pemerintah mengkaji insentif dengan mekanisme pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Meskipun demikian, apapun mekanisme subsidi yang diberikan oleh pemerintah, program konversi energi untuk transportasi tetaplah harus dijalankan secara konsisten. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah agar kendaraan konvensional dapat beralih ke kendaraan listrik. Pengembangan ekosistem bisnis kendaraan listrik juga harus dipercepat. Keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) mutlak dibangun lebih banyak lagi. Saat ini jumlah SPKLU di Indonesia baru 346 unit yang tersebar di 295 lokasi. Belum lagi pengembangan baterai dan persoalan di hilir lainnya. Insentif dan subsidi memang dapat mendorong populasi kendaraan listrik berjalan lebih cepat, namun transportasi publik janganlah dilupakan.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Wilson Teoh, menuturkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik terus tumbuh yang tecermin dari sisi penjualan maupun produksi. Menurut Wilson, banyak pemain baru bermunculan menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan listrik di masyarakat. Pemain lama juga terus berinovasi dalam produk-produknya. Hal ini juga menjadi bukti bahwa bidang kendaraan listrik adalah bidang yang menjanjikan di masa depan. Ada berbagai kendala teknis terkait dengan produk yang sudah dipasarkan. Namun, hal itu menjadi bagian dari upaya produsen untuk mengembangkan dan melakukan inovasi teknologi kendaraan listrik. Kendala terjadi di perizinan dari kendaraan listrik, di mana STNK dan BPKB untuk kendaraan listrik masih belum umum di beberapa daerah sehingga waktu yang diperlukan untuk memprosesnya menjadi agak lama. Selain itu, regulasi terkait dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) terdapat di berbagai peraturan pemerintah yang mendukung, termasuk baterai yang digunakan, perlu dilakukan pembenahan. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan subsidi untuk kendaraan listrik sudah dilakukan oleh negara maju seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Dengan subsidi ke rakyat maka ada migrasi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Atensi DPR

DPR RI perlu mempertanyakan dan meminta penjelasan pemerintah soal implementasi percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik. Salah satunya adalah rencana pemerintah untuk memberikan subsidi harga bagi kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor, di mana sampai dengan awal Februari tahun 2023 pemerintah masih belum memberlakukannya. DPR RI jelas mendukung rencana pemerintah di atas, tetapi menurut Badan Anggaran DPR RI skema subsidi tersebut tidak ada dalam APBN Tahun Anggaran 2023. DPR RI melalui Komisi VII dan Komisi XI sebaiknya membahas soal rencana subsidi dimaksud agar masyarakat tidak bingung dan tidak terus menanti kepastian dari pemerintah.

Sumber

Bisnis Indonesia, 6 Februari 2023; dan
kompas.com, 4 Februari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023